



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Telp (0426) 21295 Kode Pos 51911 Mamuju

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju;
- d. Camat adalah perangkat daerah kabupaten di kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- j. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa;
- k. Perangkat Desa lainnya adalah Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan;
- l. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- m. Dusun adalah wilayah kerja kepala dusun;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut dengan APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- o. Keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa;
- p. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
- q. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja

- Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
- r. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;
 - s. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga;
 - t. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
 - u. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
 - v. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan;
 - w. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa

Pasal 3

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
 - h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
 - j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
 - k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.

- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
 - k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain

Pasal 11

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak

Pasal 12

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui:
 - a. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Bagian Kedua Penyusunan RKP-Desa

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan, dan;
 - c. pemasyarakatan
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku

- anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
- a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa;
 - d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan
 - e. Berita Acara Musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 14

Kegiatan dan format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 13 tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang.
- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;

- d. APB-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan Mamuju
Pada Tanggal 7 oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Cap/ttd

H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pembangunan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju.

Dengan demikian Peraturan Bupati ini memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Perencanaan Pembangunan Desa sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembinaan dan pengembangan di daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

Pasal 8	
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

KEGIATAN DAN FORMAT PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

- A. Alur kegiatan penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa
- B. Masukan
 - 1. Contoh Hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret desa
 - a. Potret / sketsa Desa; dan
 - b. Daftar masalah dan potensi dari potret desa.
 - 2. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari kalender musim
 - a. Contoh gambar kalender musim ; dan
 - b. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
 - 3. Contoh hasil pengkajian bagan kelembagaan
 - a. Contoh kelembagaan desa ; dan
 - b. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
- C. Proses
 - 1. Contoh hasil penentuan perangkat masalah;
 - 2. Hasil penentuan peringkat masalah;
 - 3. Contoh hasil pengkajian tindakan pemecahan masalah ; dan
 - 4. Penentuan peringkat tindakan.
- D. Hasil
 - 1. Perencanaan Pembangunan Desa yang dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga;
 - 2. Perencanaan Pembangunan Desa yang ada dananya;
 - 3. Agenda paduan kegiatan swadaya dan dana yang sudah ada tugas pembantuan;
 - 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
 - 5. Pemeringkatan usulan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan RPJM-Desa;
 - 6. Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa dan RPJM-Desa;
 - 7. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan ; dan
 - 8. Berita Acara Musrembang Desa (RPJM-Desa dan RKP-Desa).
- E. Dampak
 - 1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
 - 2. Daftar usulan rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 - a. DU-RKP-Desa untuk kegiatan PKK;
 - b. DU-RKP-Desa untuk kegiatan Kelembagaan;
 - c. DU-RKP-Desa untuk kegiatan UEP;
 - d. DU-RKP-Desa untuk Pembangunan sarana dan prasarana;
 - 3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa dan berta acara Musrembang Desa dalam penyusunan RKP-Desa

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

BENTUK LAPORAN RPJM-DESA RKP-DESA

1. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Desa;
2. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kecamatan;
3. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kabupaten ; dan
4. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Provinsi;

